





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Majapahit No. 17 Mataram, Kode Pos : 83125

Telp. (0370) 639948, Fax. (0370) 640800

E-Mail : [industrintb@gmail.com](mailto:industrintb@gmail.com) / [disperindag\\_ntb@yahoo.com](mailto:disperindag_ntb@yahoo.com)

<b>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat</b> <b>Dinas Perindustrian NTB</b> 	<b>PENGELOLAAN KETERBATASAN ATAS INFORMASI</b>		
	No. Dokumen  -	No. Revisi	Halaman 1/1
<b>STANDAR PROSEDUR OPRASIONAL</b>	Tanggal Terbit  12-10-2021		Ditetapkan Oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB  <b>Nurvanti, SE., ME</b> Pembina TK. I NIP. 19760104 199902 2 002
<b>PENGERTIAN</b>	Pengelolaan keberatan atas informasi adalah serangkaian aktifitas koordinasi untuk mengambil keputusan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang terkait keterbukaan informasi publik, yang kemungkinan terjadi bahwa pemohon informasi publik merasa kurang/tidak puas atas informasi yang diberikan oleh pelayanan informasi		
<b>TUJUAN</b>	Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi		
<b>KEBIJAKAN</b>	<b>Dasar Hukum:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik</li></ol>		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon informasi mengajukan keberatan secara tertulis atas pelayanan informasi yang sudah diberikan dan ditunjukan ke atasan PPID.</li><li>2. Menerima keberatan informasi dari pemohon informasi, mengenai formulir keberatan dan meneruskan ke atasan PPID.</li><li>3. Menerima keberatan informasi dari pemohon informasi mengisi formulir keberatan dan meneruskannya ke atasan PPID.</li><li>4. Melaksanakan rapat koordinasi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta rapat.</li><li>5. Menerima hasil keputusan rapat koordinasi mendokumentasikan dan memberikan jawaban kepada pemohon atas keberatan informasi yang dijangkau</li></ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Biro Organisasi dan Tata Laksana</li><li>2. Biro Hukum</li><li>3. Bidang/bagian/unit/instalasi terkait di lingkup Dinas Perindustrian Provinsi NTB</li></ol>		